

Hukum adat di Bali, khususnya di Kabupaten Tabanan, bahwa kekeluargaan pada kelompok masyarakat patrilineal, yaitu garis keturunan dari pihak laki-laki. Sistem ini dipengaruhi unsur-unsur agama Hindu yang berhubungan erat dengan hukum adat Bali sekaligus merupakan sumber utama hukum adat waris di daerah Bali.

Sistem pewarisan hukum adat di daerah Bali umumnya berhubungan erat dengan bentuk perkawinan, misalnya perkawinan mepadik (pinang), perkawinan ngerorod atau merangkat (selarian), perkawinan melegandang (perkawinan paksa), perkawinan ambil anak atau kawin sentana dan kawin nyeburin. Dalam sistem patrilineal sebagai ahli waris adalah anak kandung laki-laki dari keturunan laki-laki, anak perempuan sentana rajeg (anak perempuan yang berstatus sebagai anak laki-laki) dan anak angkat laki-laki. Sedangkan seorang janda dianggap di luar dadya (garis keturunan laki-laki). Jadi seorang janda dianggap di luar garis keturunan keluarga suaminya.

Pada dasarnya di Bali, antara suami isteri tidak ada hubungan saling mewaris, artinya janda atau duda bukan saling mewaris harta peninggalan dari janda atau duda yang meninggal dunia terlebih dahulu. Walaupun seorang janda bukan merupakan ahli waris, namun bukanlah berarti bahwa janda mudah untuk ditelantarkan, tetapi janda tersebut mempunyai hak untuk menikmati ha-

sil dari harta peninggalan suami demi untuk kelangsungan hidupnya.

Sampai saat ini negara kita belum memiliki hukum waris Nasional, tetapi dalam praktek peradilan di dalam memutus perkara yang berkenaan dengan harta warisan beberapa yurisprudensi telah menetapkan janda sebagai ahli waris. Salah satunya adalah yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20-4-1960 No. 110 K/Sip/1960 yang menetapkan bahwa "menurut hukum adat seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya". Putusan Mahkamah Agung ini penting karena merupakan batu loncatan kearah pernyataan si janda sebagai ahli waris (penuh) sejajar dengan anak-anaknya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka saya membahas permasalahan dalam skripsi ini tentang : bagaimanakah kedudukan seorang janda dalam pewarisan terhadap harta peninggalan suami di Bali (khususnya di Kabupaten Tabanan) dengan berlakunya yurisprudensi Mahkamah Agung No. 110 K/Sip/1960 ?

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kedudukan janda dengan hal-hal yang terkait didalamnya, terutama yang bersangkutan dengan hak mewaris khususnya di dalam sistem patrilineal.
- b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar

Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Surabaya.

Pembahasan masalah dalam skripsi ini dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif, yaitu pendekatan masalah yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji yaitu yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 20-4-1960 No. 110 K/Sip/1960. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan dengan melalui wawancara dan kuisioner. Selain itu juga menggunakan sumber data sekunder yang bersumber dari hukum adat Bali, literatur-literatur maupun bahan-bahan perkuliahan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data sekunder dalam skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Di samping itu perolehan data juga dilakukan dengan wawancara dengan ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Tabanan sebagai data penunjang. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka yaitu dengan jalan menginventarisasi kemudian membaca, mempelajari serta mengklasifikasi menurut pokok bahasan permasalahan serta ditunjang dengan wawancara.

Pengolahan data menggunakan metode deduksi, yaitu suatu metode yang bertolak dari hal-hal yang umum

dan kebenarannya sudah diketahui sebagai premisa mayor yang kemudian dikaitkan dengan permasalahannya sebagai premisa minor akan diperoleh suatu jawaban atau konklusi terhadap masalah yang dibahas. Analisis data menggunakan cara nalar yang runtut dan logisnya terhadap sinkronisasi horisontal.

Jadwal / waktu penelitian

- Persiapan : 2 minggu
- Pengumpulan data : 4 minggu
- Analisis data : 4 minggu
- Laporan : 3 minggu

Hasil penelitian yang saya peroleh bahwa seorang janda dalam masyarakat adat dengan sistem patri-lineal digolongkan bukan ahli waris, tetapi ia berhak untuk menikmati harta pusaka dan harta peninggalan suaminya. Penggunaan serta pengolahan harta tersebut selalu dikaitkan dengan kewajiban untuk pemeliharaan tempat peribadatan (sanggah, merajan, pura) dan menyelenggarakan upacara adat untuk almarhum suaminya. Jadi hak janda terhadap harta warisan suami adalah sepanjang warisan tersebut dipergunakan untuk kelangsungan hidupnya dan memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya.

Jadi kedudukan janda dalam hukum adat waris terhadap harta peninggalan ialah "bahwa perempuan itu sebagai orang asing tidak berhak atas warisan tetapi se-

bagai isteri ia ikut memiliki harta benda yang diperoleh selama perkawinan".

Hasil wawancara dengan masyarakat di Kabupaten Tabanan bahwa dengan meninggalnya suami maka kedudukan janda adalah sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab terhadap harta peninggalan suami. Dengan beralihnya harta warisan kepada janda maka secara tidak langsung hak dan kewajiban itu beralih pula ke pihak janda.

Masyarakat adat di Kabupaten Tabanan mayoritas masih berpegang teguh pada tradisi adat Bali, tetapi disisi lain juga ada yang sudah menerapkan keputusan Mahkamah Agung yang memperhitungkan janda sebagai ahli waris. Jadi keputusan Mahkamah Agung tanggal 20-4-1960 No. 110 K/Sip/1960 dan keputusan Mahkamah Agung tanggal 8-11-1960 No. 302 K/Sip/1960 belum diterapkan sepenuhnya dalam masyarakat adat Bali khususnya di Kabupaten Tabanan.

Untuk mewujudkan hukum waris Nasional dimana anak perempuan dan janda ditetapkan sebagai ahli waris. Nampaknya sulit untuk diterima dalam masyarakat adat dengan sistem kekeluargaan patrilineal seperti Tabanan yang pada pokoknya berlandaskan agama Hindu. Tetapi dalam perkembangannya masyarakat dewasa ini telah menunjukkan bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan tidak begitu jauh berbeda. Tetapi dalam sistem pewarisan pa-

trilineal masih nampak perbedaan yang sangat jauh dimana anak laki-laki sebagai ahli waris sedangkan anak perempuan tidak. demikian juga janda digolongkan ke dalam bukan ahli waris dari almarhum suaminya. Berdasarkan uraian di atas dalam penulisan ini diharapkan hendaknya anak perempuan dan janda lebih mendapat perhatian, walaupun digolongkan ke dalam bukan ahli waris, hendaknya disediakan bagian warisan yang sama dengan bagian anak laki-laki, karena bagaimanapun juga janda setelah perkawinan adalah merupakan bagian dari keluarga suaminya sehingga sudah tentu dengan kewajiban-kewajiban dalam keluarga suaminya.